



**BUPATI MUSI RAWAS UTARA**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA**  
**NOMOR 110 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**ANALISIS STANDAR BELANJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI RAWAS UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Perkada yang mengatur mengenai analisis standar belanja;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja daerah, maka perlu dikembangkan dan dilaksanakan Analisis Standar Belanja (ASB) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang



- Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/Prt/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
  11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Prt/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun



2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lampiran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja OPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan OPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja OPD atau dokumen yang membuat pendapatan, belanja dan pembiayaan OPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya yang



- digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
9. Analisis Standar Belanja Non Fisik adalah besaran belanja yang ditetapkan untuk menghasilkan sebuah standarisasi biaya kegiatan non fisik, secara umum dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja dan merupakan akumulasi objek belanja kegiatan yang ditetapkan sebagai belanja kegiatan.
  10. Analisis Standar Belanja Fisik adalah besaran belanja yang ditetapkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan, secara umum dapat digunakan oleh Perangkat Daerah yang melakukan pekerjaan fisik dan merupakan akumulasi objek belanja kegiatan yang ditetapkan sebagai belanja kegiatan.
  11. Pengendali Biaya (*Cost Driver*) adalah faktor-faktor pemicu belanja yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.
  12. Biaya Tetap (*Fixed Cost*) adalah belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan, sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume maupun target kinerja.
  13. Biaya Variabel (*Variable Cost*) adalah belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume dan atau target kinerja suatu kegiatan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

##### Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi jenis standar belanja Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas:
  - a. Standar Belanja Fisik;
  - b. Standar Belanja Non Fisik.
- (2) Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Maksud

##### Pasal 3

ASB ditetapkan dengan maksud untuk:

- a. Sebagai pedoman OPD dalam menentukan besaran belanja maksimal kegiatan berdasarkan Aktivitas ASB, Komponen Aktivitas, Rincian Komponen, Volume dan Unit dalam penyusunan anggaran;



- b. Penyetaraan perhitungan anggaran program/kegiatan yang sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh OPD.

Bagian Ketiga  
Tujuan

Pasal 4

ASB ditetapkan dengan Tujuan untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerah;
- b. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang mengakibatkan inefisiensi anggaran; dan
- c. Terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja.

BAB III  
TATA CARA PENERAPAN  
ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 5

- (1) Kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja sepadan dengan kegiatan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini harus mengacu pada ASB.
- (2) Dalam hal jenis kegiatan yang bersumber dari dana APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Hibah yang regulasinya diatur secara khusus, mempedomani petunjuk teknis penggunaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal kegiatan suatu program yang akan dilaksanakan oleh OPD belum terakomodir dalam peraturan ini, Kepala OPD mengusulkan besaran belanja kegiatan dengan prinsip efisien, efektif dan akuntabel setelah dicermati oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Perhitungan ASB atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala OPD.



Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pasal 8

Isi beserta uraian ASB Kabupaten ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal 29 September 2021

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



*[Handwritten Signature]*  
H. DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit  
pada tanggal 29 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,



*[Handwritten Signature]*  
ALWI ROHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021 NOMOR 110